



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370 654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Nomor : 134 Tahun 2017

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2017

Membaca

Menimbang

Mengingat

Surat permohonan Lembaga PAUD DARUTTHAYYIBIN Nomor : 03/PAUD-DT/III/2017, Tanggal 17 Maret 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB DARUTTHAYYIBIN, Dusun Gubuk Baru Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB DARUTTHAYYIBIN, Dusun Gubuk Baru Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Diknas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Memutuskan :

Menetapkan
Kesatu

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada

Nama Satuan PAUD

KB DARUTTHAYYIBIN

N P S N

69892303

Alamat

Dusun Gubuk Baru Desa Mantang Kecamatan Batukliang
Kabupaten Lombok Tengah

Kedua

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk **Kelompok Bermain (KB)**

Ketiga

Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal **21 Juni 2017 s.d. 21 Juni 2019** dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku

Keempat

Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Praya
Pada Tanggal 21 Juni 2017

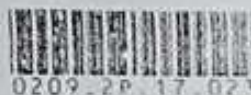
Kepala Dinas



SUMUM, S.Pd., SH, M.Pd.
NIP. 19631231 190703 1 325

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Tengah di Praya
4. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Tengah di Praya



0209-2P-17-023



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no. 11 Lingsar - Praya Telp. 0370 - 654097 Kode Pos : 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 323 Tahun 2021

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2021

- Membaca** : Surat permohonan Lembaga PAUD DARUTTHAYYIBIN Nomor : 421.1/024/PAUD-DTH/VIII/2021, Tanggal 31 Agustus 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB DARUTTHAYYIBIN, Gubuk Baru Dusun Tampeng Desa Mantang Kec. Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang** : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB DARUTTHAYYIBIN, Gubuk Baru Dusun Tampeng Desa Mantang Kec. Batukliang Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah.
- Memutuskan** :
- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : **KB DARUTTHAYYIBIN**
N P S N : **69892303**
Alamat : Gubuk Baru Dusun Tampeng Desa Mantang Kec. Batukliang Kabupaten Lombok Tengah
- Kedua** : Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk **Kelompok Bermain (KB)**.
Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 2 September 2021 sampai dengan 2 September 2023 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 2 September 2021



Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya

